

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung

Nur Nashriany Jufri

Universitas Muhammadiyah Kendari Indonesia. E-mail: nur.jufri@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Penegakan hukum,
Penambangan Ilegal ,
Kawasan Hutan
Lindung,

How to cite:

Indonesia. *Legal ADVICE*,
Fakultas Hukum,
Universitas
Muhammadiyah Kendari.

Riwayat Artikel:

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui: a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penambangan secara ilegal dalam kawasan hutan; b. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah terhadap penerbitan izin penambangan dalam kawasan hutan.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif (normatif law research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penegakan hukum pemerintah daerah terhadap izin penambangan batuan adanya penerapan sanksi administrasi terhadap penggunaan kawasan hutan yaitu secara represif (sanksi administratif) yakni berupa upaya penegakan hukum melakukan tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang telah melanggar persetujuan penggunaan kawasan hutan dan izin penambangan, berupa teguran tertulis, berupa pembekuan berusaha, dan berupa pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum pidana. Seharusnya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang melakukan aktifitas administratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Pasal 119 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara; 2. Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan adalah kewenangan tunggal pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan sesuai kewenangannya, juga dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini kepala daerah provinsi (Gubernur) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun demikian dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan dimaksud tidak dapat dihindari terjadinya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan yaitu penggunaan kawasan hutan di luar fungsi dan peruntukannya dalam hal ini antara lain pertambangan, hal tersebut telah diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hukum lindung.

Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (4) secara eksplisit diatur bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka, sehingga konsekuensi atas ketentuan tersebut, secara yuridis perizinan atau perjanjian pertambangan dalam kawasan hutan lindung yang dilakukan secara terbuka yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, harus menghentikan kegiatannya, penambangannya, atau izin atau perjanjian pertambangan tersebut tidak berlaku lagi, karena dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur ketentuan peralihan atas kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan tersebut.³

Belakangan ini, banyak Negara yang terancam akan kelestarian alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul. Tak pelak penambangan tersebut melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air, dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan pokutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut nyaris tanpa pengawasan dapat di bayangkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung. Terlebih lagi pelaku perusahaan pertambangan praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan lindung.⁴

Dampak penambangan yang dilakukan di kawasan hutan lindung yakni adanya pencemaran terhadap aliran sungai yang dibuang langsung ke badan sungai. Praktik ini sangat meresahkan, karena dapat mengakibatkan penyebaran zat beracun di air. Air dan sisa sedimen limbah pertambangan biasanya mengandung logam berat yang dapat membahayakan ekosistem sungai. Apalagi jika air sungai tersebut di konsumsi oleh masyarakat, tentu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh flora dan fauna semata, tetapi juga manusia. Berikutnya mengancam keselamatan manusia dikarenakan air yang mengandung merkuri tinggi dapat menimbulkan masalah kesehatan. Dan terakhir dampak tersebut adalah punahnya hewan dan tumbuhan yang terdampak yaitu membuat keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan lindung ikut punah, akibatnya banyak hewan dan tumbuhan yang pada akhirnya mati dan terancam punah.⁵

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi dalam kawasan hutan lindung jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, terganggunya keseimbangan dan kelestarian alam akan berdampak pada kehidupan manusia. Seharusnya pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahayanya atau akibat dari penambangan di kawasan hutan lindung yang bisa nantinya kedepan akan merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian kepada orang yang banyak.

³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal. 15

⁵ H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Pen. Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2014. Hal 18

Penambangan secara ilegal dalam kawasan hutan terdapat pada kasus yang mengungkap 157 hektar area kawasan hutan di konsesi nikel oleh PT. Antam di Konawe Utara telah ditambang tanpa izin. Dari ribuan hektar konsesi PT. Antam di Blok Mandiodo, batu 22 hektar area yang bisa dikelola dan masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Sebab, ribuan hektar lainnya adalah kawasan hutan yang memerlukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Dan perusahaan tersebut belum memiliki izin. Tetapi, dalam proses penambnagan itu ternyata ada tambahan 157 hektar lahan yang sebagian besar adalah kawasan hutan. Itu atas sepengetahuan HW selaku GM PT. Antam UPBN Kout karena penambangan dilakukan setiap hari. Dan mereka tahu telah menggarap di kawasan hutan.⁶

2. Metodologi

Penelitian ini mengacu pada penelitian hukum normatif (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki⁷ Mencermati isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Alfar, dkk 2023) dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan hukum untuk menjawab permasalahan yakni: 1). Pendekatan perundang-undangan (statue approach); digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas. Seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 2). Pendekatan konseptual (conceptual approach); merupakan pendekatan yang berpijak pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti; dan 3). Pendekatan Kasus (The Case Approach), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, terkhususnya di sulawesi Tenggara. Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti status hak milik yang berada dalam kawasan hutan sebagai objek dari penelitian ini.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Dalam Kawasan Hutan

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan:

1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan/ atau
2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

⁶ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/24/penambangan-ilegal-di-konsesi-pt-antam-kon> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013, hal. 93. awe-utara-babat-ratusan-hektar-hutan

⁷

b. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

1. turunnya permukaan tanah;
2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan/ atau
3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Larangan bagi kegiatan pertambangan yang dalam dokumen lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak. Penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kegiatan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan, penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan untuk kegiatan lain yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme kerja sama.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan. Pembangunan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas pemerintah pusat, dilakukan dengan ketentuan:

- a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah, melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan; atau
- b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:
 1. bersifat permanen, dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan; atau
 2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi kawasan hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan hutan, dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan: a) pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas kawasan hutannya; dan/ atau b) pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya. Persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas kawasan hutannya wajib membayar PNBK penggunaan kawasan hutan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya wajib: a) membayar PBP penggunaan kawasan hutan; dan b) membayar PNBK kompensasi. Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.

Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan: a) pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorology, klimatologi, dan geofisika; b) kegiatan survey dan eksplorasi; c) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; d) infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial; e) religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; dan f) kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta keahanan pangan (food estate) dan energy yang bersifat non komersial, dikecualikan dari kewajiban. Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk infrastruktu dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai bentuk perlindungan.

Penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan tanpa memiliki izin di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan setelah dipenuhinya sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan meliputi kegiatan: a) perkebunan; b) kegiatan lain meliputi minyak dan gas, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/ atau wisata alam, beserta sarana dan prasarananya; dan/ atau kegiatan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial dan pertambangan rakyat.

Permohonan diajukan oleh: a) menteri atau pimpinan lembaga; b) gubernur atau bupati/ wali kota; c) pimpinan badan hukum; atau d) perseorangan, kelompok orang dan/ atau masyarakat. Permohonan harus memenuhi persyaratan: a) administrasi; dan b) teknis. Berdasarkan permohonan, Menteri melakukan penilaian. Dalam hal hasil penilaian permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat penolakan. Dalam hal hasil permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.⁸

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib: a) melaksanakan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan; b) membayar PNBP penggunaan kawasan hutan; c) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS; d) membayar PNBP kompensasi, bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya; e) menyelenggarakan perlindungan hutan; f) melaksanakan reklamasi dan/ atau reboisasi pada kawasan hutan yang diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sudah tidak digunakan; g) mengganti biaya investasi kepada pengelola/ pemegang pengelolaan/ perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan h) melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib melaksanakan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan tidak dapat diperpanjang. Dalam hal pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan merupakan instansi pemerintah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, jangka waktu pelaksanaan tata batas dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan telah menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal penggunaan kawasan hutan, Menteri menetapkan batas areal kerja penggunaan kawasan hutan.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu persetujuan penggunaan kawasan hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku. Pengelolaan dan pemanfaatan PNBP kompensasi dan PNBP penggunaan kawasan hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Penggunaan denda administrasi yang berasal dari sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 373, Pasal 392 ayat (1), Pasal 399 ayat (1), Pasal 400 dan/atau Pasal 404

⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

diberikan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan persetujuan penggunaan kawasan hutan; dan/ atau c. pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000. termasuk juga setiap orang yang memiliki izin Usaha Kegiatan Pertambangan (IUP) pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat aktifitas penambangan di area kawasan hutan yang juga masuk dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan PT. Antam, aktifitas di lakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data tersebut, penegakan hukum yang dilakukan saat ini selain melalui proses hukum pidana melalui penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Sultra, maka penambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) termasuk pelanggaran izin pertambangan. Sehingga seharusnya penegakan hukum administrasi juga perlu ditegakkan dengan melakukan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi setiap perusahaan pertambangan termasuk PT. Antam sebagai pemegang konsesi di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara.⁹ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 50 ayat (3) huruf g bahwa melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri jo Pasal 38 ayat (3) Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjampakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jagka watu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pada pasal 119 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan batubara mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dicabut oleh menteri jika: (1) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau (3) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh menteri.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis dalam Pasal 509 huruf a dikenakan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, apabila:

a. Melakukan kegiatan di dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, kecuali

⁹ <https://www.google.com/search?client=firefox-b&d&q=aktifitas+penambangan+di+area+kawasan+hutan+yang+juga+masuk+dalam+kawasan+Izin+Usaha+Pertambangan+PT.+Antam%2C+aktifitas+di+lakukan+oleh+masyarakat.+Berdasarkan+data+tersebut%2C+penegakan+hukum+yang+dilakukan+saat+ini+selain+melalui+proses+hukum+pidana+melalui+penyidikan+yang+diakukan+oleh+Kejati+Sultra%2C+maka+penambangan+dalam+kawasan+hutan+tanpa+dilengkapi+dengan+Izin+Pinjam+Pakai+Kawasan+Hutan+%28IPPKH%29+termasuk+pelanggaran+izin+pertambangan.+Sehingga+seharusnya+penegakan+hukum+administrasi+juga+perlu+ditegakkan+dengan+melakukan+evaluasi+Izin+Usaha+Pertambangan+%28IUP%29+bagi+setiap+perusahaan+perusahaan+pertmbangan+termasuk+PT.+Antam+sebagai+pemegang+konsesi+di+Blok+Mandiodo+Kabupaten+Konawe+Utara.>

membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau [pengukuran sarana dan prasarana;

- b. Tidak membayar PNPB kawasan hutan;
- c. Tidak melakukan penanaman dalam rangka rehabilitas DAS;
- d. Tidak membayar PNPB kompensasi, bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya;
- e. Tidak melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- f. Tidak membayar PSDH dan/atau DR;
- g. Tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri di dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- h. Tidak menyelenggarakan perlindungan hutan; atau
- i. Tidak melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sudah tidak digunakan.

Direktur jenderal memberikan teguran kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk:

- a. Menghentikan kegiatan di dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana sampai dengan penegang persetujuan penggunaan kawasan hutan menyelesaikan komitmen dan mendapatkan penetapan areal kerja;
- b. Membayar PNPB penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- c. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
- d. Membayar PNPB kompensasi, bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- e. Melakukan pemberdayaan msyarakat sekitar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- f. Membayar PSDH dan/atau DR; dan/atau
- g. Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri di dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Teguran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam pasal 509 huruf b dikenakan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, apabila:

- a. Menjamin atau mengagunkan areal persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada pihak lain;
- b. Tidak melaksanakan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan;

c. Tidak mengganti biaya investasi pengelolaan hutan/ perizinan berusaha pemanfaatan hutan kepada pemegang pengelolaan hutan/ perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam hal persetujuan penggunaan kawasan hutan berada di dalam areal pengelolaan hutan/ perizinan berusaha pemanfaatan hutan;

d. Menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; atau

e. Tidak melaksanakan perintah pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dalam Pasal 510.

Pembekuan persetujuan penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk durat pembekuan. Direktur Jenderal menyampaikan surat pembekuan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pembekuan persetujuan penggunaan kawasan hutan berlaku selama 6 (enam) bulan. Dalam hal pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, pembekuan berakhir dan persetujuan penggunaan kawasan hutan menjadi aktif.

Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam Pasal 509 huruf c dikenakan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, apabila:

a. Memindahtangankan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri;

b. Melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka,

c. Melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung yang mengakibatkan:

1. Turunnya permukaan tanah;

2. Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan/atau

3. Terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

d. Melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

e. Tidak melaksanakan perintah sanksi administratif hutan dalam pasal 511.

Pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri. Dalam hal persetujuan penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri dan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan melakukan pelanggaran dalam Pasal 512 Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan persetujuan penggunaan kawasan hutan pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menyiapkan konsep keputusan tentang pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan yang dicabut tidak membebaskan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan.

3.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penerbitan Izin Penambangan

3.2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penerbitan Izin Penambangan Dalam Kawasan Hutan

Pemerintah daerah selaku penyelenggara perizinan di bidang pertambangan tentunya tidak terlepas dari adanya suatu kewenangan. Pendapat Tatiek Sri Djatmiati,¹⁰ menegaskan badan publik yang dapat berupa negara, pemerintah, institusi, departemen, pemerintah daerah, badan-badan tersebut untuk dapat menjalankan tugas-tugas mereka memerlukan adanya suatu kewenangan.

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, adalah kewenangan tunggal Pemerintah Pusat (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral), namun pemerintah pusat “dapat” (alternatif sifatnya) mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah daerah provinsi dalam hal pemberian izin usaha dan/atau kegiatan pertambangan, tidak lagi memiliki kewenangan mutlak hanya melaksanakan kewenangan atau menunggu pendelegasian dari pemerintah pusat.¹¹

Pemberian sertifikat standard meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang: a) penyelidikan umum; b) eksplorasi; c) studi kelayakan; d) konstruksi pertambangan; e) pengangkutan; f) lingkungan pertambangan; h) kelemtan pertambangan; dan/ atau i) penambangan. Pemberian izin terdiri atas:

a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam neger untuk komoditas batuan dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

d. SIPB;

e. IPR;

f. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;

g. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan;

¹⁰ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004, hal. 60.

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Beusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- h. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

Pemberian terdiri atas: a) pemberian norma, standard, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan; b) pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/ atau fasilitasi; dan c) pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan. Pengawasan terdiri atas: a) perencanaan pengawasan; b) pelaksanaan pengawasan; dan c) monitoring dan evaluasi pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan atas: a) kaidah teknik pertambangan yang baik; dan b) tata kelola perusahaan pertambangan. Dalam pelaksanaan pengawasan, gubernur mengaskan: a) inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik; dan b) pejabat pengawas pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan pertambangan. Inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan, gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk: a) pembinaan; atau b) pemberian sanksi administratif. Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan tidak termasuk kewenangan: a) pengelolaan anggaran; b) sarana dan prasarana; dan c) operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. Pendelegasian tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pendelegasian pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan

c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang di delegasikan.

Penyelenggaraan pemberian perizinan berusaha pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian wajib:

a. melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan

b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah provinsi atas pelaksanaan pendelegasian. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Laporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan dalam pelaksanaan: a) pemberian sertifikat standard dan izin; b) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan c) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.

3.2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Persetujuan penggunaan kawasan hutan dilimpahkan kepada gubernur, untuk kegiatan: a) pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektare); dan b) pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/ atau koperasi. Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial meliputi:

- a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
- b. jalan umum;
- c. waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. fasilitas umum;
- e. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempat, stasuin radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi
- f. prasaranan peninjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorology, klonatologi dan geofisika;
- g. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
- h. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan rakyat diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pertambangan rakyat (IPR). Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan rakyat dapat diberikan dengan batasan luas untuk: a) perseorangan paling banyak 5 Ha (lima hektare), atau b) koperasi paling banyak 10 Ha (hektare). Persetujuan penggunaan kawasan hutan dibebani kewajiban melakukan penanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai bentuk perlindungan.

Persetujuan penggunaan kawasan hutan dibebani kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas kawasan hutan wajib:

1. membayar PNBP penggunaan kawasan hutan; dan
 2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitas DAS.
- b. pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutannya wajib:
1. membayar PNBP kompensasi;
 2. membayar PNBP penggunaan kawasan hutan; dan
 3. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS

Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan diajukan oleh: a) kepala lembaga pemerintah atau daerah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b) bupati/ wali kota; c) pimpinan badan hukum/ badan usaha; atau d) perseorangan. Permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan diajukan kepada gubernur, khusus untuk pertambangan rakyat dilakukan melalui sistem Online Single Submission. Persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam Pasal 423 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor 7 Tahun 2021 berupa: a) pakta integritas; dan b) pernyataan komitmen; dan c) persyaratan teknis.

Pernyataan komitmen dituangkan di dalam surat pernyataan yang ditandatangani pemohon, berisi kesanggupan untuk: a) menyelesaikan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan; b) membayar PNBP kompensasi, bagi permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutannya; c) melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan sekeliling dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai bentuk perlindungan dan/ atau d) menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biota investigasi pengelolaan atau pemanfaatan hutan kepada pengelola atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Persyaratan teknis terdiri atas:

- a. izin pertambangan rakyat dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, bagi permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat;
- b. persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat system UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon;
- d. pertimbangan teknis dari dinas provinsi;
- e. analisa status dan fungsi kawasan hutan dari kepala balai setempat;
- f. pertimbangan teknis perum perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja perum perhutani;
- g. pakta integritas dalam bentuk surat bermaterai ditandatangani pemohon atau pejabat yang ditunjuk menyatakan:
 1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban:

2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada persetujuan penggunaan kawasan hutan;
4. bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel;
5. untuk memberi, menerima menjanjikan hadiah/ hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
6. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. dalam hal melanggar, siap menghadapi konsekuensi hukum.

Pertimbangan teknis memuat letak, luas dan batas areal yang digambarkan dalam peta kondisi kawasan hutan yang di mohon, antara lain memuat informasi: a) fungsi kawasan hutan; b) tutupan vegetasi; atau c) perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/ atau pengelolaan hutan. Kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan berupa surat permohonan, pertimbangan teknis dan peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon, hanya untuk kepentingan:

- a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
- b. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan, tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
- c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorology, klimatologi, dan geofisika;
- d. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
- e. sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat yang apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan terhentinya pelayanan publik, antara lain kebakaran lahan, jalan longsor, jembatan kritis.

Gubernur setelah menerima permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memerintahkan kepada kepala dinas provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan permohonan. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, kepala dinas provinsi atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan kepala dinas provinsi atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan.

Hasil penelaahan:

- a. dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan, kepala dinas provinsi atau pejabat yang ditunjuk atas nama gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan.

- b. dalam hal permohonan dapat dipertimbangkan, gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penelaahan dari kepala dinas provinsi atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- c. keputusan dan peta lampiran persetujuan penggunaan kawasan hutan ditembuskan kepada Menteri dengan dilampiri shapefile peta; dan
- d. khusus penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat, gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan diterbitkan, mengunggah salinan keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan peta lampiran persetujuan penggunaan kawasan hutan dan menyampaikan pemberitahuan/ notifikasi ke sistem OSS.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib untuk: a) menyelesaikan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan supervisi balai; b) membayar PNBP kompetensi bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat yang berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutannya; dan c) menyampaikan surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan hutan/ pemanfaatan hutan kepada pengelola/ pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dalam hal areal persetujuan penggunaan kawasan hutan berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/ perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, jangka waktu penyelesaian tata batas dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Kewajiban pembayaran PNBP kompensasi dan kewajiban menyampaikan surat pernyataan bersedia mengganti biaya investigasi pengelolaan hutan/ pemanfaatan hutan tidak dapat diperpanjang. Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan membuat rencana penataan batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan dan diajukan pengesahannya kepada kepala balai. Dalam hal, rencana penataan batas telah memenuhi ketentuan, kepala balai menetapkan rencana penataan batas dan mengeluarkan instruksi pelaksanaan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan melaksanakan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan supervise dari balai dan bimbingan teknis dari dinas provinsi. Dalam hal tata batas telah selesai, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan melaporkan hasil tata batas kepada kepala balai. Dalam hal hasil penataan batas telah sesuai dengan ketentuan, kepala balai atas nama Direktur Jenderal menetapkan laporan hasil tata batas persetujuan penggunaan kawasan hutan. Kepala balai menyampaikan laporan hasil penataan batas yang telah disahkan kepada; a) Direktur Jenderal; b) Direktur; c) Kepala Dinas; dan d) Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan menyampaikan permohonan penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan berdasarkan hasil tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan. Permohonan penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban yaitu: a) laporan dan berita acara tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan; b) bukti pembayaran PNBP kompensasi, bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat yang berada pada provinsi yang sama dengan atau kecukupannya luas kawasan hutannya; dan c) surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan

hutan/ pemanfaatan hutan kepada pengelola hutan/ pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/ perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Hasil penilaian, permohonan penetapan areal kerja telah memenuhi seluruh kewajiban, gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima, menetapkan keputusan tentang penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dalam hasil penilaian, permohonan penetapan areal kerja belum memenuhi seluruh kewajiban gubernur jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima mengembalikan permohonan penetapan batas areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dalam hal pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan tidak dapat menyelesaikan kewajiban tata batas dalam masa 1 (satu) tahun dan dalam masa perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, tata batas tetap dapat dilaksanakan oleh pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum pemerintah daerah terhadap izin penambangan batuan adanya penerapan sanksi administrasi terhadap penggunaan kawasan hutan yaitu secara represif (sanksi administratif) yakni berupa upaya penegakan hukum melakukan tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang telah melanggar persetujuan penggunaan kawasan hutan dan izin penambangan batuan, berupa teguran tertulis, berupa pembekuan berusaha, dan berupa pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum pidana. Seharusnya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang melakukan aktifitas administratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Pasal 119 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan adalah kewenangan tunggal pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan sesuai kewenangannya, juga dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini kepala daerah provinsi (Gubernur) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

References

Buku dengan penulis:

Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

A'an Efendi, Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

A Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Kompas, Jakarta, 2010.

Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Arief Hidayat, Bernegara Itu Tidak Mudah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP Undip, Semarang, 2000.

Dwi Haryadi, Memahami Hukum Lebih Kritis, UBB Press, Pangkalpinang, 2009.

Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandanu: Semarang, 2005.

Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara DiIndonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Rajawali Press Jakarta, 2009.

Juhaya S Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia Bandung, 2011.

Jurnal:

Nur Nashriany Jufri, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Penegakkan Hukum Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan, JURNAL PLAZA HUKUM INDONESIA “Vox Populi, Vox Dei” Available online: <http://www.plazahukumindonesia.com> Volume. 1, Nomor. 2, Edisi September 2023.

Arifin, Muh. Jufri Dewa, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, Lasensu, Kebijakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Dalam Kawasan Hutan, Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2, Juli 2021: pp. 1-16. Copyright © 2019 Halu Oleo Legal Research. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Hidayat, Muh. Jufri Dewa, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, Lasensu, Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat, Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2, Juli 2021: pp. 1-16. Copyright © 2019 Halu Oleo Legal Research. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Muhammad Jufri Dewa, Muhammad sabaruddin Sinapoy, La Sensus, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Hermanto, Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Izin Pengeolaan Limbah PT. Antam terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Pantai Pomalaa, Volume 4, Nomor. 2- Haluoleo Legal Research: Volume 4 Issue 2, Kendari.

Internet:

<https://konkep.kab.bpsgo.id/publikasi.html>. diakses 3 Oktober 2022

Ketika perusahaan tambang nikel masuk pulau-mongabay.co.id: mongabay.co.id. diakses 10 Januari 2024

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3065/uu-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan-menjamin-kepastian-hukum-dan-memberikan-efek-jera>. Diakses tanggal 1 Februari 2024

Lusiana Margareth.2013. kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.<http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/315/kebijakan-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia.html>. Diakses 20 Januari 2024.

Thesis:

NurNashriany Jufri, Peran Serta Masyarakat Dalam Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Usaha Pertambangan, FH Unhas, 2010

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan dan Mineral Batubara,

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan